



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 511/KPTS/DISPOR/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERANGKAT PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA
TENIS MEJA, VOLI, FUTSAL, BASKET, PENCAK SILAT DAN BALAP SEPEDA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atas sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan dalam kegiatan olahraga;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Perangkat Pertandingan yang berasal dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait, organisasi keolahragaan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga Tenis Meja, Voli, Futsal, Basket, Pencak Silat dan Balap Sepeda Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;